



**PUTUSAN  
Nomor 41/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** Nama : **I Wayan Dendra, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur  
Alamat : Puri Indah Y, Nomor 23, RT 029/RW 08, Desa Suko,  
Sidoarjo

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafii, S.H., Abdul Holil, S.H., Adi Darmanto, S.H., dan Ahmad Sahid, S.H.**, para advokat dan advokat magang pada SHOLEH & Partners, beralamat kantor di Jalan Genteng Muhammadiyah, Nomor 2b, Surabaya, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**[1.3]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan

Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 139/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 8 April 2013 dengan Nomor 41/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Mei 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

## B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat, atau;
  - d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia yang turut membayar retribusi serta bayar pajak.
4. Pemohon sekarang ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Periode 2009-2014.
5. Bahwa Pemohon sadar, gaji anggota DPR dan MPR diambil dari APBN yang *nota bene* dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali Pemohon.
6. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
7. Bahwa Pemohon berharap wakil rakyat (anggota DPR) yang terpilih dan duduk di Senayan adalah orang-orang pilihan terbaik dari semua Caleg yang bekerja tanpa pramrih. Bukan wakil rakyat yang justru mencari uang di dalam menjalankan pengabdianya.
8. Bahwa lembaga DPR adalah lembaga politik, jadi orang yang mau menjadi anggota DPR harus benar-benar murni mengabdikan, bukan mencari pekerjaan seperti orang melamar menjadi pegawai negeri.
9. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang baik dan taat membayar pajak, guna keberlangsungan pembangunan negara Indonesia.
10. Bahwa **retribusi dan pajak yang dibayarkan Pemohon merupakan bagian dari APBN** di mana pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan masyarakat, efisiensi, kepatutan dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk

masyarakat.

11. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang mengatur tentang dana pensiun bagi anggota dan pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara jelas pemborosan anggaran negara.
12. Bahwa Pemohon merasa penerapan pasal yang mengatur dana pensiun merugikan Pemohon, karena retribusi dan pajak yang dibayar Pemohon seharusnya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan sarana prasarana umum yang bermanfaat pada masyarakat harus dialokasikan untuk pensiun anggota lembaga tertinggi/tinggi negara.
13. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan terhadap terselenggaranya APBN yang efisien terhadap anggaran pemerintah.
14. Bahwa Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara hak-hak konstitusional Pemohon telah dilanggar. Sebab **retribusi dan pajak yang dibayarkan Pemohon merupakan bagian dari Pendapatan negara** dimana pengelolaannya dalam APBN dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan masyarakat, efisiensi, kepatutan dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Karenanya Pemohon sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
15. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-

III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
16. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
17. Bahwa dari berbagai argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
18. Bahwa Pemohon khawatir jika Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional Pemohon yang

dijamin Undang-Undang Dasar 1945 secara faktual dan potensial dirugikan oleh adanya pasal *a quo*.

### **C. Pokok Permohonan;**

1. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara menyatakan;

#### **Pasal 12**

- (1) *Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.*
- (2) *Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.*

#### **Pasal 13**

- (1) *Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.*
- (2) *Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.*
- (3) *Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.*

#### **Pasal 14**

- (1) *Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden.*
- (2) *Untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden.*

#### **Pasal 15**

*Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat.*

#### **Pasal 16**

- (1) *Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan:*
  - a. *meninggal dunia; atau*
  - b. *diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.*

- (2) *Penghentian pembayaran pensiun dilakukan:*
- a. *pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia;*
  - b. *pada bulan berikutnya bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.*
- (3) *Apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memperhitungkan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*

#### **Pasal 17**

- (1) *Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya. (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.*
- (2) *Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya.*
- (3) *Apabila Pimpinan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas, maka besarnya pensiun janda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.*
- (4) *Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dibayarkan mulai bulan kelima setelah Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia.*
- (5) *Pensiun janda/duda diberikan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.*

#### **Pasal 18**

- (1) *Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan: a. meninggal dunia; atau b. kawin lagi.*
- (2) *Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.*

#### **Pasal 19**

- (1) *Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.*
- (2) *Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:*
- a. *belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;*
  - b. *belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau*

- c. belum pernah kawin.
- (3) *Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:*
- a. *mulai bulan kelima setelah Pimpinan/bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota/bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia;*
  - b. *mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau janda/duda bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.*
- (4) *Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan:*
- a. *meninggal dunia;*
  - b. *telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;*
  - c. *telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau*
  - d. *telah kawin.*

#### **Pasal 20**

*Untuk mendapat pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.*

#### **Pasal 21**

*Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.*

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:

- **Pasal 23 ayat (1)**

*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*

- **Pasal 28D ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

#### **D. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut:**

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara adalah produk pemerintahan Orde Baru dimana kelihatannya sekali isi di dalam pasal-pasal nya mengandung upaya meninabobokkan anggota DPR dan MPR kala itu agar tidak bisa kritis kepada pemerintah. Mereka diberi permen-permen manis dalam bentuk uang yang sebar wah, baik tunjangan dan lain-lain sampai dana pensiun.

2. Bahwa karena Undang-Undang ini sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, maka isinya sudah banyak ketinggalan zaman dan sudah tidak layak diterapkan di dalam era sekarang ini.
3. Bahwa isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan anggota DPR, DPD dan DPRD.
4. Dalam Undang-Undang Susduk DPR dalam Pasal 2 dijelaskan...Pasal 2 MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak mengatur anggota DPD mendapatkan hak dana pensiun.
5. Bahwa Dewan Perwakilan Daerah lahir setelah masa reformasi, dan layak disebut sebagai lembaga tertinggi negara, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 DPD tidak disebut berhak menerima dana pensiun. Bukankah ini menunjukkan jika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 diskriminatif dan ketinggalan jaman.
6. Bahwa setelah Pemohon pelajari pengaturan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara pertamakali muncul dalam Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
7. Bahwa khusus Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara disebut dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 bukanlah peraturan yang pertamakali mengatur kewenangan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Bahwa karena ke 2 Ketetapan MPR yang menjadi rujukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah dicabut maka Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 sudah kehilangan roh, sebab rujukannya sudah tidak berlaku lagi.
10. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sumber hukum adalah UUD 1945, Ketetapan MPR lalu UU/Perpu. Jelas status Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 hirarkinya berada dibawah Ketetapan MPR. Pertanyaannya jika Ketetapan MPR yang mengatur tentang Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara sudah tidak berlaku apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 masih memiliki legitimasi hukum?
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 juga mengatur tunjangan-tunjangan anggota dan pimpinan lembaga Tertinggi/tinggi negara (DPR/MPR), padahal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 juga mengatur hal seperti itu, ini menunjukkan jika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak relevan mengatur tentang hak protokoler DPR/MPR. Sebab kebutuhan gaji plus tunjangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersendiri.
12. Bahwa lembaga DPR/MPR adalah lembaga politik, maka orang yang terpilih adalah hasil dari pemilihan umum legislatif. Karena legislatif adalah lembaga politik maka tidak seharusnya mendapatkan dana pensiun. Sebab masa kerjanya terlalu pendek, berbeda dengan pegawai negeri.
13. Anehnya lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 memberikan dana pensiun tidak hanya kepada anggota DPR yang menjabat selama 5 (lima) tahun, yang menjabat sebentar dan meninggal dunia juga mendapatkan dana pensiun. Ini menunjukkan betapa anggota DPR begitu diistimewakan khususnya Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

14. Penjelasannya, jika ada anggota DPR meninggal, istri/suami akan mendapatkan dana pensiun, yang lebih celaka lagi, anggota DPR yang mengalami pergantian antar waktu, baik yang mengganti dan yang diganti sama-sama mendapatkan dana pensiun. Secara tidak langsung Undang-Undang *a quo* memberikan arti, meskipun ada anggota DPR menjabat 3 (tiga) bulan karena dia mengalami pergantian antar waktu, maka dia berhak mendapatkan hak dana pensiun.
15. Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan Pimpinan dan anggota DPR mempunyai hak keuangan dan administratif. Ayat (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu artinya tanpa ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, hak protokoler dan keuangan DPR dan MPR sudah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
16. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur dana pensiun DPR jelas merupakan pemborosan anggaran. Anggota DPR setiap 5 (lima) tahun ganti orang, jika saja, setiap tahunnya ada anggota 400 DPR baru, berapa anggaran negara yang harus menyiapkan untuk dana pensiun mereka?
17. Bahwa Undang-Undang *a quo* dapat menyebabkan kecemburuan bagi anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sebab semua anggota legislatif adalah jabatan politik tidak ada yang mengistimewakan DPR dibanding anggota DPD dan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Semuanya sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat, sama-sama mencari simpati dari konstituen, justru anggota DPRD kabupaten/kota seperti Pemohon pekerjaannya lebih berat, karena setiap hari mereka bertemu dengan konstituen. Beda dengan DPR yang belum tentu setiap bulan bertemu dengan konstituen.
18. Bahwa Pemohon menganggap pasal *a quo* jelas tidak memberikan persamaan pengakuan, jaminan perlindungan hukum dan kepatian hukum serta persamaan hukum bagi semua anggota legislatif. Sebab pada prinsipnya tugas dan kewenangan antara anggota DPR, dan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota adalah sama dan tidak ada keistimewaan

satu lembaga dengan yang lainnya. Sehingga Pemohon menganggap Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

19. Bahwa gaji anggota DPR per-bulan rata-rata Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) itu sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tabungan di hari tua. Bahwa dikhawatirkan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 UU Nomor 12 Tahun 1980 menjadikan orang berebut menjadi anggota DPR karena tergiur begitu mewah dan sejahteranya fasilitas saat menjabat maupun setelah menjabat. Sehingga jadi anggota DPR bukan lagi pengabdian, tetapi mencari penghidupan. Sementara anggota DPRD seperti Pemohon yang pengabdiannya tidak kenal siang dan malam, justru tidak mendapatkan kesejahteraan seperti anggota DPR. Dan Pemohon berpendapat sebaiknya semua anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak diberi fasilitas yang memboroskan anggaran negara, apalagi dana pensiun.
20. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan; Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa frasa kata APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran hanya segelintir anggota DPR.
21. Bahwa Pemohon berpendapat, lebih tepat dana pensiun yang diperuntukkan kepada mantan anggota DPR dialihkan kepada pendidikan dan kesehatan, hal ini tentu akan lebih bermanfaat buat kesejahteraan rakyat dan sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.
22. Bahwa setelah dipelajari Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 penerapannya menyebabkan anggaran belanja negara boros dan penggunaannya tidak efisien.
23. Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*),

ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap Pemohon. Bukankah kalau sudah begitu wajar Pemohon menganggap apabila pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jika keberadaan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tetap diberlakukan jelas merugikan hak hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
25. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara harus dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

### **Petitum**

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:  
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara **bertentangan** terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan:  
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama I Wayan Dendra, S.H., M.H.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.438/61/011/2009, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu NPWP atas nama I Wayan Dendra;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182, selanjutnya disebut UU 12/1980) terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang *in casu* Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980

terhadap Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, periode 2009-2014, yang juga pembayar pajak, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

**Pasal 23 ayat (1)**

*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

**Pasal 28D ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980, yang menyatakan:

**Pasal 12**

- (1) *Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.*
- (2) *Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.*

**Pasal 13**

- (1) *Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.*
- (2) *Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.*
- (3) *Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.*

**Pasal 14**

- (1) *Pensiun bagi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara diberikan dengan Keputusan Presiden.*
- (2) *Untuk mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden.*

**Pasal 15**

*Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat.*

**Pasal 16**

- (1) *Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan:*
  - a. *meninggal dunia; atau*
  - b. *diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.*
- (2) *Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:*
  - a. *pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia;*
  - b. *pada bulan berikutnya bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara.*
- (3) *Apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan memperhitungkan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*

**Pasal 17**

- (1) *Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.*
- (2) *Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya.*
- (3) *Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas, maka besarnya pensiun janda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.*
- (4) *Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dibayarkan mulai bulan kelima setelah Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia.*
- (5) *Pensiun janda/duda diberikan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.*

**Pasal 18**

- (1) *Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan*
  - a. *meninggal dunia; atau*
  - b. *kawin lagi.*
- (2) *Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.*

**Pasal 19**

- (1) *Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.*
- (2) *Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:*
  - a. *belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;*
  - b. *belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau*
  - c. *belum pernah kawin.*
- (3) *Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:*
  - a. *mulai bulan kelima setelah Pimpinan/bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota/bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia;*

- b. mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau janda/duda bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.*
- (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan*
- a. meninggal dunia;*
  - b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;*
  - c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau*
  - d. telah kawin.*

## **Pasal 20**

*Untuk mendapat pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.*

## **Pasal 21**

*Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.*

Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa penerapan pasal yang mengatur dana pensiun tersebut di atas merupakan pemborosan anggaran negara, karena retribusi dan pajak yang dibayar oleh Pemohon merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya dikelola secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan masyarakat dan juga seharusnya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana umum yang bermanfaat untuk masyarakat;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia pembayar pajak yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*”. Karena Pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU MK menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”;

**[3.11.2]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU

12/1980 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa UU 12/1980 adalah produk pemerintahan orde baru yang Pasal-Pasalnya mengandung upaya meninabobokkan anggota DPR dan MPR di kala itu agar tidak dapat kritis kepada pemerintah, dan ketentuan-ketentuan yang menjadi rujukan UU 12/1980 sudah dicabut, maka UU 12/1980 sudah kehilangan roh. Lagipula UU 12/1980 sudah berusia lebih dari 30 tahun, dengan demikian isinya sudah banyak ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini;
- b. Bahwa DPR/MPR adalah lembaga politik, maka anggotanya seharusnya tidak mendapatkan pensiun, karena masa kerjanya terlalu pendek yang berbeda dengan pegawai negeri sipil, oleh karena itu hal tersebut merupakan pemborosan anggaran negara;
- c. Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 tidak memberikan persamaan pengakuan, jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta persamaan hukum bagi semua anggota legislatif, karena dalam UU 12/1980 DPD tidak disebut berhak mendapatkan pensiun, hal tersebut dapat menyebabkan kecemburuan bagi anggota DPD dan juga kepada anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang bersama-sama dengan anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat, namun tidak mendapatkan perlakuan istimewa seperti anggota DPR yaitu memperoleh dana pensiun. Oleh karena itu semua anggota legislatif baik anggota DPR, maupun anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebaiknya tidak diberi fasilitas yang memboroskan keuangan negara, apalagi dana pensiun;

**[3.11.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan UU 12/1980 dalam dasar hukum (Mengingat), mencantumkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041, selanjutnya disebut UU Kepegawaian), yang dalam Pasal 10

dan Pasal 11 UU Kepegawaian tersebut beserta penjelasannya telah menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 10:**

*Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.*

**Pasal 11:**

*Setiap Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.*

**Penjelasan Pasal 10 dan Pasal 11:**

- **Pasal 10**

*Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai **balas jasa**, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.*

- **Pasal 11**

*Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah:*

1. *Presiden dan Wakil Presiden;*
  2. *Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;*
  3. *Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
  4. *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;*
  5. *Anggota Dewan Pertimbangan Agung;*
  6. *Menteri;*
  7. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;*
  8. *Gubernur Kepala Daerah;*
  9. *Bupati Kepala Daerah/Walikota/madya Kepala Daerah;*
  10. *Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan.*
- Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti urutan tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut...*

**[3.11.4]** Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menentukan:

*Pejabat Negara terdiri atas :*

- a. *Presiden dan Wakil Presiden;*

- b. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;*
- d. *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan ;*
- e. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;*
- f. *Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
- g. *Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;*
- h. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;*
- i. *Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- j. *Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; dan*
- k. *Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.*

**[3.11.5]** Bahwa dalam Pasal 1 UU 12/1980 huruf a sampai huruf f menentukan:

*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

- a. *Lembaga Tertinggi Negara, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- b. *Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;*
- c. *Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, adalah Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- d. *Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, adalah:*
  - 1. *Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;*
  - 2. *Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;*
  - 3. *Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;*
  - 4. *Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung;*
- e. *Anggota Lembaga Tertinggi Negara, adalah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- f. *Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;*

**[3.11.6]** Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sangat jelas bahwa UU 12/1980 bukan hanya mengatur pemberian dana pensiun untuk anggota DPR saja, melainkan juga untuk lembaga tinggi lainnya seperti tersebut di atas;

**[3.11.7]** Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pensiun untuk pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta mantan pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan mantan anggota lembaga tinggi negara dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap hak

pensiun yang diterima oleh anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara;

**[3.11.8]** Bahwa UU 12/1980 tidak mengatur mengenai hak dana pensiun untuk mantan anggota DPRD dan anggota DPD. Menurut Mahkamah tidak diatur dana pensiun bagi anggota DPRD hal tersebut merupakan *legal policy* dari pembentuk Undang-Undang yang menjadi kewenangannya. Adapun tidak dimasukkannya mantan anggota DPD untuk menerima dana pensiun, menurut Mahkamah oleh karena Undang-Undang *a quo* diundangkan pada tahun 1980, sedangkan pembentukan DPD baru dicantumkan dalam UUD 1945 pada Perubahan Ketiga (vide Bab VII A, Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945) pada tahun 2001. Apabila Pasal-Pasal *a quo* dibatalkan, konsekuensinya bukan hanya mantan anggota DPR saja yang tidak akan mendapat hak dana pensiun, namun mantan anggota maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.11.4]** dan paragraf **[3.11.5]** juga tidak akan mendapat hak dana pensiun;

**[3.12]** Menimbang bahwa UU 12/1980 yang menurut Pemohon sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini, menurut Mahkamah tidak berarti serta merta Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Saiful Anwar**